

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL BERDASARKAN KAJIAN
VIKTIMOLOGI**
*LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF COMMERCIAL SEXUAL
EXPLOITATION BASED ON A VICTIMOLOGICAL PERSPECTIVE*

Bella Harviani Prasasty, Agustina Wati dan Aristya Windiana Pamuncak

Fakultas Hukum Univeristas Mulawarman

Korespondensi Penulis : belhar24@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Bella Harviani Prasasty, Agustina Wati dan Aristya Windiana Pamuncak. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Eksploitasi Seksual Komersial merupakan kejahatan yang berdampak pada kehidupan anak yang menjadi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak menjadi korban terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Perlindungan hukum juga terbagi dalam dua bentuk, perlindungan preventif dan perlindungan represif. Walaupun regulasi telah ada, lemahnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat menjadi hambatan dalam mengimplementasi perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi semua pihak untuk menjamin terpenuhinya hak dan keadilan bagi korban eksploitasi seksual komersial.

Kata Kunci : Anak, Eksploitasi Seksual Komersial, Perlindungan Hukum, Viktimologi, Kejahatan Terhadap Anak

ABSTRACT

Commercial Sexual Exploitation is a crime that affects the lives of child victims. This study examines the causal factors and legal protection provided to them using a juridical-normative approach. The findings show that the causes are divided into internal and external factors. Legal protection is categorized into preventive and repressive measures. Despite existing regulations, weak law enforcement and low public awareness hinder effective implementation. Therefore, collaboration among all stakeholders is essential to ensure the protection of victims' rights and access to justice in cases of commercial sexual exploitation.

Keywords: Child, Commercial Sexual Exploitation, Legal Protection, Victimology, Crimes Against Children

A. PENDAHULUAN

Eksploitasi seksual komersial adalah salah satu bentuk pelanggaran berat dari HAM, terutama yang dilakukan terhadap seorang anak. Anak merupakan aset dan penerus bangsa dan negara menjadikan ia memiliki hak khusus untuk dilindungi. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban dalam memberikan dan memastikan hak untuk para anak dapat terjaga dan terjalan dengan baik sesuai dengan pernyataan dari UUD NRI 1945 tepatnya pada pasal 28B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹ Pasal tersebut memberikan penekanan bahwasanya anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, tak terkecuali dari segala bentuk eksploitasi. Larangan dari eksploitasi seksual komersial juga diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada pasal 76I yang berbunyi²: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.

Regulasi lain yang turut mengatur terkait pelarangan kegiatan ini adalah Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi³: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”.

¹ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 76I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Meskipun, regulasi-regulasi tersebut telah cukup mengatur terkait larangan dan sanksi terhadap kejahatan eksploitasi seksual komersial terhadap anak ini, namun dalam tataran implementasinya masih terdapat permasalahan hukum. Permasalahan hukum tersebut muncul bukan hanya karena ketiadaan norma hukum didalamnya tetapi juga karena lemahnya pelaksanaan norma yang ada. Hal ini yang mencangkup beberapa aspek didalamnya, antara lain kekosongan norma, dimana pada konteks ini bukan tidak adanya aturan mengenai perlindungan korban tetapi tidak adanya aturan pelaksana teknis yang menjelaskan bagaimana seharusnya aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak harus bergerak. Lalu, aspek lain adalah terkait minimnya integrasi antarnorma dalam peraturan-perundang-undang, dimana walaupun secara substansi tidak terdapat tumpang tindih, namun masing-masing regulasi memiliki fokus yang berbeda. Perbedaan titik tekan ini, dapat menyebabkan pelaksanaan yang kurang terkoordinasi secara lintas sektor.

Lalu, kekaburan norma kurangnya spesifikasi terhadap jenis eksploitasi seksual komersial yang berkembang dalam praktik. Kekaburan dalam konteks ini tidak berarti aparat penegak hukum tidak mampu memahami aturan, melainkan norma yang daa belum secara eksplisit mengatur bentuk eksploitasi yang semakin kompleks dan variatif, seperti eksploitasi seksual yang dilakukan secara daring, penggunaan aplikasi digital, atau modus eksploitasi terselubung melalui “pekerjaan” dan “sponsor.” Terminologi seperti “eksploitasi seksual komersial” memang telah diatur, namun belum disertai penjabaran klasifikasi bentuk tindakan yang mencakup seluruh perkembangan pola kejahatan saat ini. Hal ini yang berimplikasi pada proses perlindungan dan pemulihan korban, di mana belum terdapat standar khusus yang memisahkan antara anak korban eksploitasi seksual langsung dan korban eksploitasi berbasis teknologi. Padahal, kebutuhan pemulihan psikologis dan sosial antara kedua bentuk ini bisa cukup berbeda

Kegiatan eksploitasi seksual komersial yang dilakukan terhadap anak tidak hanya mencoreng wajah kemanusiaan, tapi juga menimbulkan dampak berjangka panjang pada kehidupan anak yang menjadi korban. Berdasar kajian viktimologi, yaitu sebuah studi yang mempelajari tentang masalah terkait korban kejahatan⁴,

⁴ Ompu Jainah dan I. N. Seftiniara, *Viktimologi*, Cetakan ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, p.1.

Bella Harviani Prasasty, Agustina Wati dan Aristya Windiana Pamuncak
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial
Berdasarkan Kajian Viktimologi

korban dari eksploitasi seksual cenderung mengalami trauma, yang merusak perkembangan sosial, fisik, bahkan, psikologis seorang anak. Viktimologi juga melihat eksploitasi seksual komersial pada anak ini bukan hanya menjadi sebuah permasalahan hukum saja tetapi juga menciptakan kerugian yang mendalam bagi korban. Oleh sebab itu, peran dari negara menjadi sebuah hal krusial, dimana negara harus dapat memberikan sebuah perlindungan hukum kepada para anak yang menjadi korban dari kegiatan eksploitasi seksual komersial.

Di Indonesia sepanjang 2023 hingga bulan Juni 2024, berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) terdapat 366 kasus eksploitasi seksual komersial yang tersebar di seluruh wilayah kota di Indonesia.⁵ Angka kasus ini menunjukkan meski telah ada regulasi yang mengatur terkait pelarangan dari kegiatan eksploitasi seksual komersial pada anak, fakta yang terjadi di lapangan, kasus eksploitasi seksual komersial ini masih marak terjadi, yang mana hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan terkait bagaimana sebenarnya perlindungan yang efektif dalam menanggulangi eksploitasi seksual komersial pada anak dan bagaimana hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban eksploitasi seksual komersial.

Penelitian terkait eksploitasi seksual komersial terhadap anak cukup banyak dilakukan. Misalnya penelitian oleh Ahmad Irfansyah Barizi dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Tereksplorasi Secara Seksual” (2024), yang mengevaluasi regulasi perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum dalam menangani kasus eksploitasi anak, baik dalam bentuk komersial maupun non-komersial⁶. Lalu, Skripsi dari Prima Adiguna dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)” (2023) juga membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual, dengan fokus pada penerapan hukum dan kebijakan yang berlaku.⁷

⁵ KemenPPPA, *Hapuskan Eksploitasi Seksual Anak di Kawasan ASEAN, Kemen PPPA Lakukan Kolaborasi Lintas Sektor*, *Siaran Pers Nomor: B-251/SETMEN/HM.02.04/08/2024*, diakses dari <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTM0OQ==#>, diakses 14 Mei 2025.

⁶ Ahmad Irfansyah Barizi, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Tereksplorasi Secara Seksual*, Skripsi, Universitas Merdeka Pasuruan, Pasuruan, 2024, p.12-15.

⁷ Prima Adiguna, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) di Kota Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2023, p.7.

Dan jurnal Rosa Auliya Rosyada, Muhammad Arief Dwi Ramadhan, Sumali yang berjudul “*Reviewing Victomological Aspects And The Effectiveness Of Legal Protection In Cases Of Commercial Sexual Exploitation Of Children*” (2024) yang membahas efektivitas perlindungan hukum dan aspek viktimologi terhadap korban eksploitasi seksual komersial dengan pendekatan yuridis dan studi kasus tertentu⁸. Dibandingkan dengan ketiga penelitian tersebut, jurnal ini memiliki pembaharuan karena secara khusus menggunakan pendekatan viktimologi secara komprehensif dalam mengkaji perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual komersial. Jurnal ini tidak hanya menyoroti ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga melihat kondisi nyata korban, faktor penyebab anak tereksploitasi, serta kebutuhan pemulihan korban dari aspek psikologis, sosial, dan hukum.

Viktimologi melihat bahwasanya eksploitasi seksual komersial pada anak ini bukan hanya menjadi masalah hukum saja tetapi juga menciptakan kerugian yang mendalam bagi korban. Selain itu, rendahnya kesadaran para Masyarakat terkait pentingnya perlindungan hak-hak anak turut menjadi hambatan dalam upaya pencegahan dan penanganan kegiatan ini. Hal ini juga menggarisbawahi diperlukannya kajian yang lebih mendalam untuk melihat faktor apa yang menyebabkan seorang anak menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual komersial berdasarkan kajian viktimologi dan untuk dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan spesifik yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum dan menegakan hukum serta mencari solusi yang efektif agar perlindungan hukum untuk para korban dapat dioptimalkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasar hal tersebut maka dapat ditarik dua rumusan yang akan menjadi pokok bahasan, antara lain :

1. Bagaimana faktor penyebab anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial dari perspektif viktimologi?
2. Bagaimana upaya perlindungan anak sebagai korban dalam tindak pidana eksploitasi seksual komersial di Kota Samarinda?

⁸ Rosa Auliya Rosyada, Muhammad Arief Dwi Ramadhan dan Sumali, *Reviewing Victimological Aspects and the Effectiveness of Legal Protection in Cases of Commercial Sexual Exploitation of Children*, Arena Hukum, Vol.17, No.1 (2024), p.67–82.

B. PEMBAHASAN

Eksploitasi yang berasal dari kata *exploitation* dalam bahasa Inggris yang memiliki arti memanfaatkan dan mengambil untung sebanyak-banyaknya dari sesuatu atau seseorang secara tidak adil demi keuntungan sendiri dengan sebuah persyaratan persetujuan ataupun dengan paksaan.⁹ Sedangkan anak diklasifikasikan sebagai orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang nasional yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Eksploitasi anak sendiri merujuk pada sebuah diskriminatif dan perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh pihak lain seperti keluarga, teman, ataupun masyarakat yang memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, ataupun politik tanpa harus memperhatikan hak dari anak tersebut untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan/ataupun status sosial dari anak tersebut.¹⁰

Eksploitasi Seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia yang sangat serius dan kompleks, dimana dalam kegiatannya melibatkan para anak yang dimanfaatkan untuk tujuan seksual pihak lain. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang untuk menjamin harkat martabatnya sebagai manusia dan merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan pemberian negara atau pihak lain, tidak dapat dipindahkan dan dihapus dengan alasan apapun dan kewajiban semua pihak terutama negara untuk melindungi dan menegakkan HAM.¹¹ Kegiatan eksploitasi seksual ini tidak hanya melibatkan tindakan eksploitasi secara fisik saja tetapi juga telah melibatkan dan juga mencakup terkait dimensi psikologis, sosial, dan juga ekonomi anak yang akan berdampak mendalam pada kehidupan anak yang menjadi korban.

Eksploitasi seksual komersial ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran pada norma hukum dan juga moral korban saja, tetapi kejahatan ini menunjukkan dengan jelas terkait kekaburan dan juga ketidakseimbangan dari hubungan pelaku dan korban. Anak-anak tidak memiliki kapasitas dalam memahami terkait konsekuensinya yang membuat mereka mudah untuk ditipu oleh para pelaku.

⁹ Matt Zwolinski, *Exploitation and Freedom*, dalam *The Oxford Handbook of Freedom*, ed. David Schmidtz dan Carmen Pavel, Oxford University Press, Oxford, 2015, p.6.

¹⁰ Damar Dwi Diyan Fitri, *Eksploitasi Anak Jalanan Karena Faktor Ekonomi sebagai Pengemis di Kota Tua Jakarta*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, p.12.

¹¹ La Sina, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Kreasi Total Media, Samarinda, 2016, p.17.

Eksplorasi seksual komersial sering kali disamakan oleh eksploitasi seksual non komersial, yang mana kedua hal tersebut memiliki keadaan yang berbeda. Eksploitasi seksual non komersial adalah istilah yang digunakan pada pencabulan pada anak, pemerkosaan, ataupun kekerasan seksual, dimana pada hal ini anak akan dijadikan sebagai obyek seksual bukan untuk pemenuhan komersial tetapi hanya untuk kepuasan dan kepentingan semata. Berbeda halnya dengan eksploitasi seksual komersial yang bukan hanya menjadikan anak sebagai obyek seksual saja tetapi akan menggunakan seorang anak untuk melakukan tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang, ataupun jasa bagi pelaku eksploitasi, perantara, ataupun agen dan juga orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual komersial terhadap anak tersebut¹².

Di Indonesia, eksploitasi seksual komersial terhadap anak sering ditemukan pada anak yang berekonomi rendah, hal ini menunjukkan definisi dari eksploitasi seksual komersial yang telah dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan realitas atau kenyataan di dalam kehidupan masyarakat, terutama di kehidupan masyarakat di Kota Samarinda, yang menjadi lokasi di penelitian ini. Dengan demikian, kejahatan ini bukan hanya dilihat dari segi hukum saja, tetapi juga sosial yang kompleks, pemahaman ini akan menjadi dasar dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial yang sering kali ditemukan di lapangan.

1. Bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Eksploitasi seksual memiliki beberapa bentuk-bentuk aktivitas yang sering terjadi, dimana aktivitas-aktivitas ini meliputi beberapa hal dari kegiatan seksual seperti pelacuran prostitusi, tindak pidana pornografi, dan juga termasuk tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual. Eksploitasi seksual merupakan pemanfaatan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak hanya terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan¹³. Menurut *End Children Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes Internasional* atau ECPAT Internasional terdapat beberapa penjelasan dari bentuk dari eksploitasi seksual komersial pada anak atau biasa disingkat ESKA ini, antara lain:¹⁴

¹² Nurcahni Jainul Abidin, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Studi Analisis terhadap Faktor-Faktor Penyebab ESKA di Desa Batulayar Barat*, Skripsi, UIN Mataram, Mataram, 2020.

¹³ Fredi Yuniantoro, *Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Justitia, Vol.2, No.1 (April 2018), p.8.

¹⁴ ECPAT Internasional, *Tanya Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, Edisi Ketiga, RESTU Printing, Bangkok, 2006, p.4.

a. Pelacuran Anak

Pelacuran anak ialah ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak akan dijadikan sebagai penyedia pelampiasan seksual. Anak tersebut akan diawasi oleh pelaku yang bertugas sebagai perantara langsung dalam melakukan negosiasi dengan korban tersebut. Anak-anak tersebut juga dilibatkan dalam kegiatan pelacuran pada saat melakukan hubungan seksual dengan imbalan kebutuhan dasar atau kebutuhan primer, ataupun bantuan-bantuan untuk bertahan hidup¹⁵. Situasi-situasi seperti ini selalu memanfaatkan kerentanan dan ketidakmampuan dari anak, yang menjadikan mereka menjadi target utama untuk menjadi korban eksploitasi. Pada bentuk pelacuran anak, sering sekali seorang anak dijadikan korban dengan sebuah cara paksa melalui berbagai bentuk seperti ancaman, kekerasan, dan juga tipu daya psikologis, yang akhirnya membuat seorang anak sulit bahkan tidak bisa melarikan diri ataupun juga mencari dan meminta bantuan kepada orang lain. Berdasarkan hal ini, seorang anak yang walaupun berdasarkan persetujuan ataupun tidak dengan persetujuan, dengan kesepakatan ataupun tidak dengan kesepakatan, harus melakukan “pekerjaan” yang telah diperintah oleh pelaku.

b. Pornografi Anak

Pornografi anak ialah kegiatan yang melibatkan anak di dalam aktivitas seksual yang akan menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan seksual, pornografi ini tidak hanya berhenti di foto saja tetapi juga termasuk seperti pertunjukan visual, audio, tulisan yang disebarkan atau diperjualbelikan melalui majalah, buku, gambar, ataupun film. Anak-anak yang menjadi korban dari pornografi anak dapat diperdaya maupun dipaksa oleh pelaku untuk melakukan tindakan seksual dalam pembuatan bahan-bahan pornografi, yang mana hasil dari hal tersebut akan disebarluaskan dengan pemberian bayaran kepada pelaku.¹⁶

¹⁵ ECPAT Internasional, *Tanya Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, 5.

¹⁶ ECPAT Internasional, *Tanya Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, 7.

c. Perdagangan Anak

Perdagangan anak adalah semua perbuatan yang melibatkan perekrutan atau pengiriman anak di dalam negeri maupun di luar negeri dengan penipuan, kekerasan seksual, ataupun paksaan, jeratan hutang, ataupun pemalsuan dengan tujuan untuk dapat menempatkan anak dalam situasi-situasi yang berkaitan dengan kekerasan ataupun eksploitasi seksual seperti pelacuran dengan paksaan ataupun tidak dengan paksaan, praktek-praktek serupa seperti perbudakan, penyiksaan, ataupun kekejaman yang ekstrim, pekerjaan dengan gaji yang rendah ataupun pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang bersifat eksploitatif.¹⁷

Penjelasan-penjelasan terkait eksploitasi seksual komersial terhadap anak tersebutlah yang mengklasifikasikan berbagai bentuk ataupun jenis eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang marak terjadi dan terdapat di kalangan masyarakat, dimana setiap bentuk dari kegiatan tersebut memiliki karakteristik dan juga mekanisme yang berbeda satu sama lainnya, namun semua tetap memiliki fokus utama yaitu dalam memanfaatkan kerentanan seorang anak yang akhirnya diperdaya demi keuntungan beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab. Bentuk-bentuk dari kegiatan eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang sudah dijelaskan tersebut jelas melanggar harapan dari terbentuknya Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan terkait hak anak sebagai seorang individu yang memiliki hak khusus untuk dapat dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan juga bentuk diskriminasi. Pada hal ini, anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial, bukan hanya menderita secara fisik saja, tetapi juga akan menderita secara psikologisnya, dan juga anak-anak telah kehilangan hak ia sebagai seorang individu. Korban disini akan menjadi pembahasan tersendiri dalam konteks Viktimologi selaku ilmu yang mempelajari korban.

¹⁷ ECPAT Internasional, *Tanya Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, Edisi Ketiga, RESTU Printing, Bangkok, p.10.

1. Faktor-Faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Viktimologi

Menurut pengertian dari Jacob Elfinus Sahetapy terkait Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Pendapat ini sejalan dengan pengertian viktimologi menurut Arief Gosita bahwa viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, dimana pembahasan ini mencakup dalam segala aspek yang harus berkaitan dengan korban di dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya¹⁸. Keduanya, memiliki persamaan perspektif terkait viktimologi yang sama-sama menjadikan viktimologi sebagai ilmu yang secara khusus membahas tentang korban. Sebagai ilmu yang membahas tentang korban, maka ruang lingkup dari viktimologi pasti akan membahas terkait pihak yang menjadi korban. Menurut J.E Sahetapy, ruang lingkup viktimologi akan meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang mana akan ditentukan oleh suatu *victimity* atau keadaan yang membuat seseorang rentan menjadi korban yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan¹⁹.

Viktimologi juga membahas terkait bagaimana partisipasi dari masyarakat sekitar dan juga bagaimana sistem hukum memberikan penanganan dan perlindungan kepada korban, dimana proses ini tidak hanya melibat satu atau dua pihak saja, tetapi akan membutuhkan banyak pihak seperti aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan juga masyarakat umum yang dibutuhkan dalam memberi bantuan juga dukungan kepada korban. Di dalam hal inilah viktimologi akan memantau terkait sejauh mana sistem hukum akan berjalan dalam memastikan hak-hak korban dapat terpenuhi dengan seadil-adilnya.

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2002, p.40.

¹⁹ J. E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, p.158.

Memahami viktimologi akan jauh lebih jelas melihat kedudukan dan juga peran korban di dalam kaitannya dengan pihak-pihak ataupun pelaku, dikarenakan viktimologi akan membahas terkait hak dan juga kewajiban dalam tiap individu dalam memahami, mengetahui, dan juga mengenal semua kondisi yang mengancam korban secara fisik maupun mental dan oleh karena itu maka diperlukan pemahaman yang senantiasa disosialisasikan kepada masyarakat.²⁰

Eksplorasi seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran berat dari hak asasi manusia yang berupa pemaksaan dan kekerasan seksual pada anak. Kejahatan dari eksploitasi seksual komersial pada anak ini tidak hanya merampas masa depan mereka, tetapi juga meninggalkan luka yang mendalam bagi anak yang menjadi korban, baik dari segi fisik, psikis, dan juga emosional. Perhatian khusus dari tindak pidana eksploitasi seksual komersial terhadap anak ini semakin penting untuk dilakukan, hal ini diperparah oleh berbagai faktor yang ada, seperti faktor sosial di masyarakat, faktor ekonomi, faktor keluarga, bahkan faktor budaya yang timbul di sebuah lingkungan dan hal-hal ini saling berkontribusi untuk menciptakan sebuah lingkaran hitam yang sulit diputus jika tidak ada koordinasi dan penegakan yang tegas dari seluruh pihak. Banyak regulasi dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam mencegah dan juga mengatasi eksploitasi seksual komersial terhadap anak, tetapi fakta yang terdapat di lapangan adalah kasus ini masih marak terjadi. Korban nya yaitu seorang anak, sebagian besar berasal dari masyarakat kelompok rentan, termasuk anak-anak yang berada di jalanan, anak-anak yang berpendidikan rendah, dan juga anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bukan hanya itu saja, lemahnya dari sistem penegakan hukum yang ada di masyarakat menjadi sebuah penghambat dalam mengatasi kejahatan eksploitasi seksual komersial pada anak.

Untuk memahami lebih lanjut terkait eksploitasi seksual komersial terhadap anak, penting dalam melihat akar permasalahan terkait isu ini,

²⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, p.41.

dimana eksploitasi seksual komersial pada anak ini bukanlah masalah yang tercipta karena satu hal saja, tetapi juga berasal dari kombinasi berbagai faktor pendukung yang saling berkaitan satu sama lainnya. Maidin Gultom pun lebih jauh melihat faktor-faktor utama yang menjadi pendorong seorang anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial, dimana faktor ini diklasifikasikan ke dalam dua faktor yang berbeda dikarenakan sesuai dengan sifat dari kejahatan yang dilakukan, sangat sulit jika menentukan faktor pasti yang menjadi penyebab seorang anak melakukan eksploitasi seksual, kedua faktor ini ialah faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal ialah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri sendiri yang mana dapat mempengaruhi dari perilaku, dan juga keadaan tertentu. Pada faktor internal inipun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lagi di dalam nya, antara lain :

1. Faktor Individual

Pada faktor individual ini, terjerumusnya seorang anak ke dalam kegiatan pelacuran adalah bukan karena atas keinginan seorang anak tersebut, dikarenakan seorang anak belum dapat memberikan keputusan dan persetujuan, anak belum dapat *consent* karena ia tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk dapat memberikan hal tersebut untuk menjadikan dirinya sebagai seorang pelacur. Anak tidak menggunakan nalarnya dalam mengambil keputusan, tetapi anak lebih menggunakan emosinya sehingga anak tersebut dapat terjebak di dalam lingkaran prostitusi dan pelacuran.²¹

2. Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam membangun dan juga membentuk sebuah karakter atas tingkah laku dan perbuatan dalam perkembangan anak. Keluarga adalah panutan utama yang akan dijadikan sebagai contoh dalam menjalani kehidupan sang anak. Ketika keluarga gagal dalam memberikan kasih sayang, perhatian,

²¹ Ermanita Permatasari, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Perspektif Yuridis-Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)*, Jurnal Al-Adalah, Vol.13, No.2 (Desember 2016), p.40.

dan juga dukungan secara moril ataupun emosional yang dibutuhkan oleh anak, maka seorang anak akan merasa bahwa ia diabaikan dan akhirnya kehilangan tempat yang aman untuk berlindung. Ketidakharmonisan yang ada dalam keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga ataupun perceraian orang tua, sering kali memberikan dampak negatif kepada perkembangan mental dan emosional anak. Anak pun tumbuh dengan emosi yang tak stabil dan akhirnya mencari kenyamanan dan juga pengakuan di luar rumah, dan hal ini sebagai salah satu faktor yang membawa mereka ke dalam situasi yang rentan terhadap eksploitasi seksual. Hak anak yang seharusnya diperhatikan oleh orang tua dalam memberikan pengawasan agar anak tidak menjadi korban tindak perdagangan untuk tujuan prostitusi dan/atau pelacuran.²²

3. Faktor Pendidikan

Kurangnya perhatian terhadap pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan formal dapat menyebabkan seorang anak tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk bisa melindungi dirinya sendiri, terutama dalam hal yang menyangkut kegiatan eksploitasi. Anak-anak yang memiliki pendidikan yang kurang cenderung memiliki kesadaran yang kurang pula terkait hak-hak yang mereka miliki sebagai seorang anak, yang menyebabkan mereka akan menjadi lebih mudah untuk dapat dirayu dan diperdaya oleh pihak-pihak yang memang memiliki niat buruk untuk mengeksploitasi korban. Bukan hanya itu, sistem pendidikan yang tidak merata di dalam masyarakat pun menciptakan kesenjangan sosial yang akhirnya dapat memperbesar terjadinya kegiatan eksploitasi, dimana anak-anak yang memiliki latar belakang pendidikan yang kurang cenderung tidak memiliki informasi apapun terkait bahaya dari eksploitasi, bahkan mereka pun tidak mengetahui dampak apa yang akan ditimbulkan dari kegiatan tersebut di jangka waktu panjang dikemudian hari.

²² Maidin G., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, p.44.

Sama halnya dengan minimnya pendidikan karakter dan juga pendidikan terkait nilai-nilai moral agama pun membuat anak menjadi tidak bisa membedakan mana hal yang baik atau hal yang diperbolehkan dengan hal yang buruk atau hal yang tidak diperbolehkan. Pendidikan moral dan karakter pun akan menjadi sebuah panduan untuk dapat melawan pengaruh buruk dari sekitar karena telah mengetahui pentingnya menjaga diri dan menjaga harkat martabat sebagai seorang anak dan juga seorang manusia.

4. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor terbesar yang menjadi pendorong utama mengapa anak dapat menjadi korban dari tindak pidana eksploitasi seksual komersial. Kondisi ekonomi yang sulit di kehidupan masyarakat sering kali memaksa anak untuk mencari pekerjaan guna mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Pada situasi ini, banyak sekali pihak yang memanfaatkan kendala ekonomi yang dimiliki oleh anak sebagai suatu tujuan mereka untuk mengeksploitasi anak tersebut. Kemiskinan yang terjadi pada keluarga menjadi salah satu penekan terbesar yang membuat anak terjebak di dalam pekerjaan sebagai pekerja seksual komersial. Minimnya pendapatan yang didapatkan oleh keluarga membuat anak rentan terhadap bujuk rayu untuk mendapatkan penghasilan. Tak jarang, orang tua dengan teganya menjual anaknya kepada para pelaku untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan bagaimana hidup dari anak tersebut. Selain itu, tekanan sosial seperti gaya hidup yang konsumtif, yang mana hal ini guna memenuhi standar validasi dari masyarakat. Anak-anak pun akhirnya terdorong untuk mencari sumber pendapatan dengan cara apapun dan bentuk pekerjaan apapun, termasuk menjadi pekerja seksual komersial.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ialah faktor-faktor yang berasal dari luar diri dari seorang individu yang bisa mempengaruhi terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak. Pada faktor eksternal, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain:

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan menjadi salah satu faktor yang menjadi pendorong mengapa anak dapat terjumus ke dalam pekerjaan seksual komersial. Anak dapat menjadi korban eksploitasi seksual komersial salah satunya adalah karena terpengaruh oleh lingkungan yang bersifat *materialism* ataupun konsumtif.²³ Keberadaan anak pada lingkungan yang buruk dapat meningkatkan risiko yang signifikan terkait eksploitasi seksual komersial. Anak yang tumbuh dan juga berkembang di dalam lingkungan masyarakat yang menormalisasikan hal ini, besar kemungkinan anak dapat terpengaruh dan terjumus.

2. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki peran penting dalam mencegah dan juga menanggulangi tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak. Tetapi, sayangnya masih seringnya terdapat sistem penegakan hukum yang lemah, hal ini yang menjadi penyebab mengapa kasus-kasus eksploitasi seksual masih marak terjadi walaupun telah jelas terdapat regulasi yang melarang kegiatan ini, walaupun hukum selalu melihat kepada regulasi yang ada tetapi dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan dengan konsisten, dan responsif. Dalam perspektif viktimologi, celah dalam penegakan hukum ini akan menciptakan sebuah situasi terhadap anak yang mana mereka bukan hanya menjadi korban dari tindakan eksploitasi tetapi juga menjadi korban dari sistem hukum yang gagal dalam memberikan perlindungan dan juga keadilan yang seharusnya para korban terima. Berhubungan dengan anak sebagai posisi rentan, ketika penegakan hukum tidak dilakukan, maka anak-anak akan lebih sering menjadi mangsa atau sasaran yang empuk bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

²³ Aji Pangestu, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak di Wilayah Hukum Jambi*, Skripsi, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, p.56.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial

Menurut CST Kansil perlindungan hukum ialah upaya hukum yang wajib untuk diberikan oleh penegak hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dan juga beberapa hambatan yang diperoleh oleh hukum²⁴. Pendapat ini juga didukung dengan pendapat Philipus M. Hadirin yang menyatakan bahwa perlindungan hukum ialah harkat dan martabat yang kemudian diberikannya pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang diharapkan oleh seorang subyek hukum berdasarkan pada ketentuan hukum yang menyimpang.²⁵ Perlindungan ini bukan hanya diberikan dalam rangka pemulihan saja, tetapi juga mencakup pada pencegahan yang dilakukan negara, oleh itu penting dalam memahami bentuk dari perlindungan hukum yang ada. Perlindungan hukum merupakan sebuah gambaran terkait bekerjanya suatu fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Dimana, dalam menjalankan dan juga memberikan sebuah perlindungan hukum kepada subyek hukum, diperlukannya suatu wadah yang dalam pelaksanaannya biasa disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan yaitu sarana dimana seorang subyek hukum diberikannya sebuah kesempatan untuk dapat mengajukan sebuah atau suatu keberatan untuk dapat memberikan pendapatnya sebelum adanya suatu keputusan dari pemerintah untuk mendapatkan bentuk yang tergambarkan.²⁶

Permasalahan eksploitasi seksual komersial terhadap anak tidak cukup diselesaikan hanya dengan penegakan hukum terhadap pelaku. Perlindungan terhadap korban, terutama anak-anak yang berada dalam posisi rentan, justru menjadi aspek paling krusial namun sering kali terabaikan dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini tertarik mengkaji perlindungan korban karena meskipun regulasi telah tersedia secara normatif, implementasinya masih menimbulkan pertanyaan.

²⁴ Solehodin, *Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi yang Diunggah di Media Internet*, Jatiswara, Vol.35, No.2 (Juli 2020), p.180.

²⁵ Fawwas Aufaa Taqiyyah Prastiwi, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media Online*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023, p.31.

²⁶ Fawwas Aufaa Taqiyyah Prastiwi, *Ibid.*

Perlindungan hukum idealnya tidak hanya mencakup tindakan represif terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan menyeluruh bagi korban, mulai dari perlindungan fisik, psikis, sosial, hingga jaminan proses hukum yang tidak menyudutkan korban. Dengan menggunakan pendekatan viktimologi, penelitian ini berupaya menempatkan korban sebagai pusat analisis untuk menilai sejauh mana hukum benar-benar hadir melindungi anak sebagai manusia yang mengalami penderitaan berlapis akibat eksploitasi seksual komersial.

Negara Indonesia sangat mengedepankan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini tidak terkecuali pada perlindungan terhadap hak asasi manusia rakyatnya, yang mana hak terkait perlindungan tercantum pada Pasal 28G ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
- (2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Pentingnya pengkajian terhadap perlindungan korban dalam penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh fakta bahwa anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial tidak hanya mengalami kerugian secara fisik, tetapi juga psikis, sosial, dan hukum. Dalam banyak kasus, korban tidak mendapatkan pendampingan yang memadai, bahkan mengalami stigma atau tekanan selama proses hukum berlangsung. Perlindungan yang bersifat umum dan normatif belum sepenuhnya menjawab kebutuhan khusus anak korban eksploitasi seksual. Oleh sebab itu, penelitian ini melihat urgensi untuk menganalisis perlindungan korban secara lebih mendalam guna mengidentifikasi titik lemah, hambatan, dan rekomendasi agar perlindungan yang diberikan tidak hanya formalitas hukum, tetapi menyentuh kebutuhan aktual dan pemulihan menyeluruh korban.

Oleh dari itu, dalam menjalankan fungsinya dalam mengedepankan hak dari warga negara maka sarana perlindungan terbagi dari 2 (dua) bentuk, yaitu sarana perlindungan preventif dan juga bentuk sarana perlindungan represif.²⁷

a. Perlindungan Hukum Preventif

Kata preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif disini dilakukan oleh negara dalam rangka mencegah suatu hal terjadi. Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum preventif adalah sebuah perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat dengan maksud memberikan kesempatan untuk dapat mengajukan sebuah keberatan guna mendapat sebuah bentuk yang definitif, yang mana ialah untuk mencegah terjadinya sebuah sengketa.²⁸ Dalam merealisasikan perlindungan preventif, negara bukan hanya mengeluarkan regulas seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang digunakan untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran, tetapi negara juga turut andil dalam memastikan bahwa kejahatan itu tidak akan dilakukan dengan memastikan terjalannya suatu sistem hukum yang baik di masyarakat. Salah satu upaya yang termasuk ke dalam perlindungan hukum preventif ialah melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada seluruh masyarakat yang ada di sebuah wilayah terkait sebuah permasalahan. Dimana, hal ini dilakukan dalam upaya menyadarkan hak dan juga kewajiban dari seorang masyarakat. Bukan hanya itu, hal ini dilakukan guna memberi tahu masyarakat terkait sebuah konsekuensi dari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya terhadap orang lain, tetapi juga terhadap diri sendiri.

²⁷ Safira Malia Khasanah, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020, p.16.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p.4.

b. Perlindungan Hukum Represif

Setelah pencegahan, terdapat bentuk perlindungan hukum represif, kata represif disini diartikan sebagai penyelesaian. Dimana perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sebuah sengketa yang telah muncul akibat dari sebuah pelanggaran. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan represif ialah perlindungan yang ditujukan pada penyelesaian sengketa, dimana prinsip dari perlindungan hukum terhadap sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana ia bertumpu dan juga bersumber dari sebuah konsep terkait pengakuan dan juga perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.²⁹ Negara disini memiliki tanggung jawab guna memastikan bahwasanya pelanggaran yang terdapat dimasyarakat, bukan hanya diabaikan saja, tetapi juga dihadapkan dengan tindakan yang tegas dari negara guna memastikan keadilan yang seadil-adilnya kepada para korban dan bukan hanya itu, perlindungan disini digunakan dalam rangka memulihkan hak-hak korban yang mana pada konteks eksploitasi seksual komersial sangat diperlukannya pemulihan terhadap psikis dan mental anak korban tersebut.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dilihat bahwa perlindungan yang diberikan masih berfokus pada pendekatan formal-prosedural. Padahal, perlindungan terhadap anak korban seharusnya lebih dari sekadar tindakan hukum; melainkan juga mencakup upaya psikososial, konseling, pemulihan identitas, dan reintegrasi sosial. Pendekatan viktimologi digunakan dalam penelitian ini untuk menunjukkan bahwa anak korban eksploitasi seksual komersial membutuhkan perlindungan yang berpihak dan menyeluruh, bukan semata perlindungan hukum normatif. Oleh karena itu, analisis perlindungan korban penting tidak hanya untuk mengukur efektivitas norma yang berlaku, tetapi juga untuk mendorong pembaruan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata korban.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p.5.

Di negara Indonesia, dalam merealisasikan perlindungan terhadap anak, pemerintah telah mengeluarkan beberapa upaya dalam memastikan perlindungan anak yang diatur dalam regulasi hukum, pengertian perlindungan anak sendiri telah jelas tertulis di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:³⁰

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam konteks perlindungan anak, anak sering sekali dihadapkan dalam posisi terancam, sehingga perlindungan anak tidak hanya mencakup dari aspek perlindungan hukum saja, tetapi juga pemberian perlindungan dari aspek fisik dan juga psikologis anak. Melalui lembaga seperti LPSK yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yaitu naungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perlindungan anak korban eksploitasi seksual komersial juga telah diatur di dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :³¹

(1) “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”

(2) “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1) dan (2).

- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.”

Sedangkan, untuk perlindungan khusus yang dimaksud dari pasal tersebut ialah perlindungan yang dilakukan dengan upaya antara lain:³²

- a. Penanganan yang cepat dan juga tanggap, hal ini termasuk dalam penanganan pengobatan dan juga rehabilitasi anak
- b. Pendampingan psikologis pada saat dilakukannya pengobatan sampai dengan pemulihan
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu
- d. Pemberian perlindungan dan juga pendampingan pada seluruh proses peradilan anak.

Hal ini menegaskan negara tak hanya wajib melindungi anak yang menjadi korban dalam konteks hukum semata, tetapi juga memiliki kewajiban dalam menjamin pemulihan secara menyeluruh baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun prosedural. Berdasarkan konteks inipun, peran aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, dan masyarakat menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak korban tidak terabaikan. Oleh sebab itu, terlihat bahwa meskipun secara yuridis regulasi telah mengatur perlindungan korban secara normatif, namun pendekatan viktimologi mengungkap bahwa banyak aspek substansial dari perlindungan itu belumlah menyentuh kebutuhan korban secara langsung.

³² Widya Cindy Kirana Sari, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol.2, No.1 (Juni 2022), p.68.

Inilah yang menjadi alasan utama mengapa perlindungan korban tetap menjadi fokus penting untuk dikaji lebih lanjut, guna memastikan bahwa hukum tidak hanya hadir sebagai perangkat sanksi, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan dan perlindungan kemanusiaan yang holistik bagi korban anak.

C. PENUTUP

Berdasarkan kajian viktimologi, faktor penyebab anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial terbagi dalam dua kategor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup dorongan individual dari korban, kurangnya perhatian keluarga, rendahnya akses pendidikan formal maupun keagamaan, serta tekanan ekonomi yang menjadi pemicu paling dominan. Perlindungan terhadap anak korban dalam konteks ini perlu dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari sisi hukum normatif, tetapi juga dari sudut pandang kebutuhan korban secara nyata. Perlindungan hukum terhadap korban dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif.

Perlindungan preventif melibatkan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya eksploitasi, sedangkan perlindungan represif berfokus pada pemulihan psikologis, rehabilitasi, serta pendampingan hukum bagi anak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun regulasi telah tersedia, masih terdapat permasalahan dalam implementasinya, seperti kekosongan aturan teknis pelaksanaan, kurangnya integrasi antar lembaga, serta belum adanya klasifikasi eksplisit terhadap bentuk-bentuk eksploitasi berbasis teknologi. Oleh karena itu, pendekatan viktimologi menjadi penting untuk meninjau kembali efektivitas perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan aktual korban di era kejahatan siber yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha, Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group).
- ECPAT Internasional. 2006. *Tanya Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak* (Edisi Ketiga). (Bangkok: RESTU Printing).
- G., Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Gosita, Arif. 2002. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Hadjon, Philipus M.. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: PT Bina Ilmu).
- Ompu Jainah, D. dan I. N. Seftiniara. 2019. *Viktimologi* (Cetakan ke-1). (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Sahetapy, J.E.. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Sina, La. 2016. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Samarinda: Kreasi Total Media).
- Schmidtz, David dan Carmen Pavel (Ed.). 2015. *The Oxford Handbook of Freedom*. (Oxford: Oxford University Press).
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Rajawali Press).

Publikasi

- Andriansyah, Ahmad dan Saraswati Indah Cahyaningtyas. *Guardians of Innocence: Enhancing Legal Safeguards for Child Victims of Sexual Violence in Indonesia*. Indonesia Law Review. Vol.13. No.3 (2023).
- Álvarez-Guerrero, Garazi, Deborah Fry, Mengyao Lu dan Konstantinos Kosmas Gaitis. *Online Child Sexual Exploitation and Abuse of Children and Adolescents with Disabilities: A Systematic Review*. Disabilities. Vol.4. No.2 (2024).
- Finkelhor, David. *A Global Systematic Scoping Review of Literature on the Sexual Exploitation of Children*. The Lancet Child & Adolescent Health. Vol.8. No.6 (2024).
- Gupta, Aditi, Ponnurangam Kumaraguru dan Ashish Sureka. *Characterizing Pedophile Conversations on the Internet Using Online Grooming*. Computers in Human Behavior. Vol.29. No.1 (2012).
- Hanan, Suhaidi, Mahmud Mulyadi dan Mahmud Siregar. *Combating Commercial Sexual Exploitation of Children in Medan*. Mahadi: Indonesia Journal of Law. Vol.4. No.1 (2025).
- Hendriana, Rani, Rindha Widyaningsih dan Dessi Perdani Yuris Puspita Sari. *Legal Protection to Women and Children as Human Trafficking Victims in Victimology Perspective*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.15. No.2 (2015).
- Juniara, Ade dan Irma Cahyaningtyas. *Legal Protection of Children as Victims of Commercial Sexual Exploitation*. International Journal of Social Science and Humanities Research. Vol.6. No.4 (2023).

Bella Harviani Prasasty, Agustina Wati dan Aristya Windiana Pamuncak
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial
Berdasarkan Kajian Viktimologi

- Kurnianingsih, Marisa, Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono dan Absori Absori. *Sexual Exploitation of Children in the Digital Age in the Victimology Perspective*. Jurisprudence: Jurnal Hukum. Vol.11. No.2 (2023).
- Nurhayati, Yanti, Irfani Said dan M.Y. Said. *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. Vol.2. No.1 (2021).
- Pereira, Mayana, Rahul Dodhia, Hyrum Anderson dan Richard Brown. *Metadata-Based Detection of Child Sexual Abuse Material*. Digital Investigation. Vol.34 (2020).
- Permatasari, Ermanita. *Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Perspektif Yuridis-Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)*. Jurnal Al-Adalah. Vol.13. No.2 (Desember 2016).
- Permatasari, Ermanita. *Perlindungan terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Perspektif Yuridis-Normatif dan Psikologis*. Jurnal Al-Adalah. Vol.XIII. No.2 (2016).
- Puentes, Juanita, Angela Castillo, dkk.. *Guarding the Guardians: Automated Analysis of Online Child Sexual Abuse*. Journal of Child Abuse & Neglect. Vol.150 (2020).
- Putri, Afifah Ananda, Evi Deliana dan Zulwisman. *Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial dalam Perspektif Convention on the Rights of the Child*. Doktrin: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. Vol.8. No.1 (2024).
- Rosyada, Rosa Auliya, Muhammad Arief Dwi Ramadhan dan Sumali. *Reviewing Victimological Aspects and the Effectiveness of Legal Protection in Cases of Commercial Sexual Exploitation of Children*. Arena Hukum. Vol.17. No.1 (2024).
- Sari, Widya Cindy Kirana. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. Vol.2. No.1 (2022).
- Singaraja, Ni Putu Ika Wijakusumariasih. *Legal Protection for Children Against Sexual Exploitation and Abuse Online*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.8. No.1 (2019).
- Solehoddin. *Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi yang Diunggah di Media Internet*. Jatiswara. Vol.35. No.2 (2020).
- Sofian, Ahmad, Bambang Pratama dan Chiara Talerico. *Weighting Approaches on Online Sexual Abuse of Children*. Udayana Journal of Law and Culture. Vol.2. No.2 (2018).
- Tarigan, Stevaniya dan Atikah Rahmi. *Urgensi Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual: Telaah Hukum Nasional dan Thailand*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).
- Tembo, Samuel, Hafrida dan Herry Liyus. *Legal Protection of Victims of Commercial Sexual Exploitation of Children Through Social Media*. Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.14. No.2 (2024).

- Utami, Sri, Hepy Krisman Laia dan Muhammad Arif Sahlepi. *Legal Protection of Child Victims of Sexual Crimes in the Perspective of Criminal Law*. International Journal of Law, Crime and Justice. Vol.2. No.2 (2025).
- Yuniantoro, Fredi. *Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Justitia. Vol.2. No.1 (April 2018).
- Yuniantoro, Fredi. *Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Justitia: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Vol.2. No.1 (2018).
- Yu, Sadia Tasnuva Pritha, Rahnuma Tasnim, Muhammad A. Kabir, Sumaiya Amin dan Anik Das. *A Systematic Review of Mobile Apps for Child Sexual Abuse Education*. Child Abuse & Neglect. Vol.117 (2021).

Karya Ilmiah

- Abidin, Nurcahni Jainul. *Eksplorasi Seksual Komersial Anak (Studi Analisis terhadap Faktor-Faktor Penyebab ESKA di Desa Batulayar Barat*. Skripsi. Mataram: UIN Mataram.
- Adiguna, Prima. 2023. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) di Kota Pekanbaru*. Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Barizi, Ahmad Irfansyah. 2024. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Tereksplorasi Secara Seksual*. Skripsi. Pasuruan: Universitas Merdeka Pasuruan.
- Fitri, Damar Dwi Diyan. 2019. *Eksplorasi Anak Jalanan Karena Faktor Ekonomi sebagai Pengemis di Kota Tua Jakarta*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Khasanah, Safira Malia. 2020 *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia*. Skripsi. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Pangestu, Aji. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak di Wilayah Hukum Jambi*. Skripsi. Jambi: Universitas Batanghari.
- Prastiwi, Fawwas Aufaa Taqiyyah. 2023. *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media Online*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Website

- KemenPPPA. *Hapuskan Eksploitasi Seksual Anak di Kawasan ASEAN, Kemen PPPA Lakukan Kolaborasi Lintas Sektor*, Siaran Pers Nomor: B-251/SETMEN/HM.02.04/08/2024. diakses dari <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTM0OQ==#>. diakses pada 14 Mei 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bella Harviani Prasasty, Agustina Wati dan Aristya Windiana Pamuncak
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial
Berdasarkan Kajian Viktimologi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.